



BUPATI WONOSOBO  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian Daerah, Pemerintah Daerah perlu menyediakan kemanfaatan umum yang dapat dinikmati masyarakat;
  - b. bahwa retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi Daerah;
  - c. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja maka perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6767);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021

Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
dan  
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi

sosial politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk Badan lainnya.

6. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
8. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
9. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
10. Dihapus.
11. Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
13. Utang Retribusi adalah retribusi yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan retribusi atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
14. Penagihan Retribusi adalah serangkaian tindakan agar Wajib Retribusi melunasi Utang Retribusi dan biaya penagihan retribusi dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
15. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan retribusi.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
17. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
18. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

19. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Umum Daerah melalui tempat pembayaran atau penyetoran yang ditunjuk oleh Bupati.
  20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
  21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
  22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
  23. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
  24. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
  25. Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
  26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.
  27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah Pejabat PPNS di lingkungan pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan penyelidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a diubah dan huruf b dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah:
  - a. Retribusi PBG;
  - b. Dihapus;
  - c. Retribusi Izin Trayek.
- (2) Jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

3. BAB III Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB III  
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

4. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF atas prasarana bangunan gedung.
- (2) Objek retribusi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan Surat Bukti Kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat SLF.
- (4) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan:
  - a. pembangunan baru;
  - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk:
    1. perubahan fungsi bangunan gedung;
    2. perubahan lapis bangunan gedung;
    3. erubahan luas bangunan gedung;
    4. perubahan tampak bangunan gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
- (5) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (6) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

5. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
  - (2) Wajib retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.
6. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
7. Ketentuan Pasal 6 dihapus.
8. BAB IV Bagian Kesatu diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Bagian Kesatu  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

9. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang Terhutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. indeks lokalitas dan Standar Satuan Harga Tertinggi untuk bangunan gedung; atau
  - b. harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung untuk prasarana bangunan gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk:
  - a. bangunan gedung; dan
  - b. prasarana bangunan gedung.
- (5) Formula bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas:
  - a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan gedung terbangun.
- (6) Formula Prasarana bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas:
  - a. volume;
  - b. indeks prasarana bangunan gedung; dan
  - c. indeks bangunan gedung terbangun.

10. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

11. BAB V Bagian Kesatu dan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB V  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 12

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen PBG dan SLF, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian PBG dan SLF tersebut.

12. Ketentuan Pasal 13 dihapus.

13. BAB VI Bagian Kesatu dan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI  
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu  
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Pasal 15

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk:

a. Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Luas Total (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi (It) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

b. Prasarana Bangunan Gedung



Tarif Retribusi PBG untuk bangunan gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan dikalikan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

- (2) Tarif Retribusi PBG dihitung berdasarkan besaran SHST yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Struktur perhitungan HSpbg tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

14. Ketentuan Pasal 16 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 17 ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 17

- (1) Penetapan struktur tarif Retribusi Izin Trayek digolongkan berdasarkan jenis, daya angkut dan jumlah angkutan penumpang umum.
- (2) Struktur dan besarnya tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

No	Jenis Angkutan	Tarif
1.	Mobil Penumpang s/d 8 tempat duduk	Rp. 325.000,00
2.	Mobil Bus s/d 16 tempat duduk	Rp. 475.000,00

16. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 27

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

17. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 31

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.

18. Ketentuan Pasal 32 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo  
pada tanggal 9 Februari 2022

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT

Diundangkan di Wonosobo  
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

ttd

ONE ANDANG WARDOYO  
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2022 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.

Pembina

19721110 199803 1 013

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (2-/11/2022)

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 2 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG  
RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

I. UMUM

Sejalan dengan peningkatan kebutuhan masyarakat dan perkembangan pembangunan di wilayah Kabupaten Wonosobo, Pemerintah Kabupaten Wonosobo perlu untuk memberikan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan di Kabupaten Wonosobo.

Untuk mendukung kelancaran serangkaian kegiatan Pemerintah Kabupaten Wonosobo diatas, perlu melaksanakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka peraturan di Kabupaten Wonosobo yang mengatur jenis Retribusi Perizinan Tertentu diatur dan disesuaikan dengan Undang-Undang dimaksud.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan pelaksanaannya telah mengubah beberapa ketentuan yang terkait dengan Retribusi yang masuk dalam jenis Retribusi Perizinan Tertentu. Termasuk didalamnya pencabutan terhadap *Staatsblad* Tahun 1926 Nomor 226 *juncto* *Staatsblad* Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*). Hal ini didukung pula dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Undang-Undang Gangguan Di Daerah, sehingga pelaksanaan Izin Gangguan sudah tidak memiliki dasar yuridis lagi. Hal ini berimbas kepada pelaksanaan Retribusi Izin Gangguan di seluruh wilayah Indonesia pada umumnya dan di Kabupaten Wonosobo pada khususnya.

Oleh karena itu, maka perlu mengubah dan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 27

ayat (1)

Yang dimaksud dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan pungutan adalah dinas/badan/lembaga yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan Retribusi.

ayat (2)

Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membidangi masalah keuangan.

ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 2

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO  
NOMOR 2 TAHUN 2022

Struktur Perhitungan Hspbg

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p><b>Rumus Perhitungan Retribusi</b></p> <p><b>Nilai retribusi (Nr) : <math>LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg</math></b></p> <p><b>LLt : <math>\sum (LLi + LBi)</math></b></p> <p><b>It : <math>If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm</math></b></p> </div> <p><b>LLt : Luas Total Lantai</b></p> <p><b>SHST : Standar Harga Satuan Tertinggi, atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal dengan HSBGN (Harga Satuan Bangunan Gedung Negara).</b></p> <p><b>Ilo : Indeks Lokalitas, yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, dengan nilai paling tinggi 0,5%.</b></p> <p><b>It : Indeks Terintegrasi</b></p> <p><b>Ibg : Indeks BG Terbangun</b></p> <p><b>LLi : Luas Lantai ke-i</b></p> <p><b>LBi : Luas Basemen ke-i</b></p> <p><b>If : Indeks Fungsi</b></p> <p><b>bp : bobot parameter</b></p> <p><b>Ip : Indeks parameter</b></p> <p><b>Fm : Faktor kepemilikan</b></p>		
No	Jenis Prasarana	Perolehan
1.	Konstruksi pembatas/ penahan/ pengaman	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pagar (Rupiah/meter)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Pagar dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</li> <li>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 0,3m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi).</li> <li>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) Perorangan atau Badan Usaha.</li> <li>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</li> <li>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma lima belas).</li> <li>f. Bobot Parameter (bp) Pagar klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</li> </ol>

		<p>g. Indeks Parameter (Ip) Pagar parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perorangan atau Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tanggul/ <i>retaining wall</i> (Rupiah/meter)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Tanggul/<i>retaining wall</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 0,3 m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Tanggul/<i>retaining wall</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Tanggul/<i>retaining wall</i> parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turap batas kaveling/ persil (Rupiah/meter)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Turap batas kaveling/ persil dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) Turap Batas Kaveling/Persil dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 0,3 m<sup>2</sup> (nol koma tiga meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Turap Batas Kaveling/Persil klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma</p>

		<p>tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Turap Batas Kaveling/Persil parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
2.	Konstruksi Penanda Masuk	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gapura (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Gapura dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Gapura klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Gapura parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gerbang (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Gerbang dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian</p>

		<p>Sederhana dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Gerbang klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Gerbang parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
3.	Konstruksi Perkerasan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jalan (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jalan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Jalan per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian Sederhana dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Jalan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Jalan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lapangan Upacara (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Lapangan Uacara dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Lapangan Upacara per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p>



		<p>f. Bobot Parameter (bp) Lapangan Upacara klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Lapangan Upacara parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lapangan Olahraga Terbuka (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Lapangan Olahraga Terbuka dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Lapangan Olahraga Terbuka per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Lapangan Olahraga Terbuka klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Lapangan Olahraga Terbuka parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
4	Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Perkerasan Aspal,</p>

		<p>Beton klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Perkerasan Aspal, Beton parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
5.	Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Perkerasan <i>Grassblock</i> parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
6.	Konstruksi Penghubung	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jembatan (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jembatan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Jembatan per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Jembatan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga),</p>

		<p>klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Jembatan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Box Culvert</i> (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana <i>Box Culvert</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan <i>Box Culvert</i> per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) <i>Box Culvert</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) <i>Box Culvert</i> parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
7.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi</p>

		<p>permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penghubung (Jembatan Antar Gedung) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
8.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penghubung (Jembatan Penyeberangan Orang/Barang) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
9.	Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/ <i>underpass</i> ) (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/<i>underpass</i>) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/<i>underpass</i>) per meter persegi dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,254 (nol koma dua lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi</p>

		<p>dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/<i>underpass</i>) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penghubung (Jembatan Bawah tanah/<i>underpass</i>) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 3 (tiga) lapis dengan nilai 1,393 (satu koma tiga sembilan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
10.	Konstruksi Kolam/ <i>Reservoir</i> bawah tanah	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam Renang (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Kolam Renang dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Kolam Renang klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Kolam Renang parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 1 (satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma satu sembilan tujuh).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,239 (nol koma dua tiga sembilan) diperoleh dari Indeks</p>

		<p>Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Kolam Pengolahan Air <i>Reservoir</i> di Bawah Tanah parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 1 (satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma sembilan tujuh).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
11.	Konstruksi <i>Septic Tank</i> , Sumur (Rupiah/meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi <i>Septic Tank</i>, Sumur dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,254 (nol koma dua lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi <i>Septic Tank</i>, Sumur klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi <i>Septic Tank</i>, Sumur parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 3 (tiga) lapis dengan nilai 1,393 (satu koma tiga sembilan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
12.	Konstruksi Menara	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menara <i>Reservoir</i> (Rupiah/lima meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Menara <i>Reservoir</i> dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 5m<sup>2</sup> (lima</p>

		<p>meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Menara <i>Reservoir</i> klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Menara <i>Reservoir</i> parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 5 (lima) lantai dengan nilai 1,162 (satu koma satu enam dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cerobong (Rupiah/lima meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Cerobong dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,249 (nol koma dua empat sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Cerobong klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Cerobong parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 10 (sepuluh) lantai dengan nilai 1,333 (satu koma tiga tiga tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
13.	Konstruksi Menara Air (Rupiah/lima meter persegi)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Menara Air dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p>

		<p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 5 m<sup>2</sup> (lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,237 (nol koma dua tiga tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Menara Air klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Menara Air parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai 5 (lima) lantai dengan nilai 1,162 (satu koma tiga tiga tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
14.	Konstruksi Monumen	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tugu (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Tugu dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Tugu klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Tugu parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Patung (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Patung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi).</li> <li>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</li> <li>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</li> <li>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</li> <li>f. Bobot Parameter (bp) Patung klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</li> <li>g. Indeks Parameter (Ip) Patung parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</li> <li>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Dalam Persil (Rupiah/unit)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Di Dalam Persil dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</li> <li>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi).</li> <li>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</li> <li>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</li> <li>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</li> <li>f. Bobot Parameter (bp) Di Dalam Persil klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</li> <li>g. Indeks Parameter (Ip) Di Dalam Persil parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</li> <li>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Di Luar Persil (Rupiah/unit)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Di Luar Persil dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</li> <li>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m<sup>2</sup> (dua</li> </ul>

		<p>puluh lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,225 (nol koma dua dua lima) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Di Luar Persil klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Di Luar Persil parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
15.	Konstruksi Instalasi/ Gardu Listrik	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Listrik (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Instalasi Listrik dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Instalasi Listrik klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Instalasi Listrik parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Telepon/ Komunikasi (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Instalasi Telepon/ Komunikasi dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p>

		<p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Instalasi Telepon/ Komunikasi klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Instalasi Telepon/ Komunikasi parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Instalasi Pengolahan (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Instalasi Pengolahan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,234 (nol koma dua tiga empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Instalasi Pengolahan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Instalasi Pengolahan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
16.	Konstruksi Reklame / Papan Nama	
	<ul style="list-style-type: none"> <li><i>Billboard</i> Papan Iklan (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana <i>Billboard</i> Papan Iklan dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali</p>

		<p>Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,092 (satu koma nol sembilan dua) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) <i>Billboard</i> Papan Iklan klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) <i>Billboard</i> Papan Iklan parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 10 m<sup>2</sup> (sepuluh meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,092 (satu koma nol Sembilan dua) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Papan Nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 3 (tiga) lantai dengan nilai 1,12 (satu koma satu dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
17.	Fondasi Mesin (diluar bangunan) (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Fondasi Mesin (diluar bangunan) dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi</p>

		<p>(SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 25 m<sup>2</sup> (dua puluh lima meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,119 (satu koma satu satu sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Fondasi Mesin (diluar bangunan) klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Fondasi Mesin (diluar bangunan) parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>Basemen</i> 1 (satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma satu sembilan tujuh).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Uasaha dengan nilai 1 (satu).</p>
18.	Konstruksi Menara Televisi (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Menara Televisi dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Menara Televisi klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Menara Televisi parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan</p>

		Uasaha dengan nilai 1 (satu).
19.	Konstruksi Antena Radio	
	1) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian 25-50 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</li> <li>Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</li> <li>Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</li> <li>Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</li> <li>Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</li> <li>Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</li> <li>Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 25-50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</li> <li>Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</li> </ol>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian 51-75 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 51-75 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</li> <li>Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 25 (dua puluh lima) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</li> <li>Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,267 (satu koma dua enam tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</li> </ol>

		<p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 51-75 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 51-75 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 25 (dua puluh lima) lantai dengan nilai 1,622 (satu koma enam dua dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian 76-100 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 76-100 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 272 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 76-100 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 76-100 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian 101-125 m (Rpiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 101-125 m dihitung berdasarkan</p>

		<p>Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 336 m<sup>2</sup> (tiga ratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 42 (empat puluh dua) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,321 (satu koma tiga dua satu) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 101-125 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 101-125 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 42 (empat puluh dua) lantai dengan nilai 1,775 (satu koma tujuh tujuh lima).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian 126-150 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 126-150 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 50 (lima puluh) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,338 (satu koma tiga tiga delapan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 126-150 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma</p>



		<p>tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian 126-150 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 50 (lima puluh) lantai dengan nilai 1,823 (satu koma delapan dua tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian diatas 150 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian diatas 150 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 536 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 67 (enam puluh tujuh) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,359 (satu koma tiga lima sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian diatas 150 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Standing Tower dengan Konstruksi 3-4 kaki Ketinggian diatas 150 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 67 (enam puluh tujuh) lantai dengan nilai 1,883 (satu koma delapan delapan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	2) Sistem guy Wire/ bentang kawat	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian 0-50 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 0-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 136 m<sup>2</sup></p>

		<p>(seratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,018 (satu koma nol satu delapan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 0-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 0-50 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian 51-75 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 51-75 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 200 m<sup>2</sup> (dua ratus meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 25 (dua puluh lima) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,057 (satu koma nol lima tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 51-75 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 51-75 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah</p>

		<p>Lantai menggunakan 25 (dua puluh lima) lantai dengan nilai 1,622 (satu koma enam dua dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian 76-100 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 76-100 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 272 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,089 (satu koma nol delapan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 76-100 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian 76-100 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian diatas 100 m</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian diatas 100 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 536 m<sup>2</sup> (lima ratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 67 (enam puluh tujuh) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,149 (satu koma satu empat sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan</p>

		<p>usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian diatas 100 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Sistem Guy Wire/ Bentang kawat Ketinggian diatas 100 m parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 67 (enam puluh tujuh) lantai dengan nilai 1,883 (satu koma delapan delapan tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
20.	Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)	
	1) Menara Bersama	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian kurang dari 25 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 9 (sembilan) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,154 (satu koma satu lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 9 (Sembilan) lantai dengan nilai 1,299 (satu koma dua sembilan sembilan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ketinggian 25-50 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antenna (tower telekomunikasi)</p>

		<p>Menara Bersama Ketinggian 25-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 136 m<sup>2</sup> (seratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketinggian diatas 50 m (Rupiah/unit)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 272 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower</p>

		<p>telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	2) Menara Mandiri	
	Ketinggian kurang dari 25 m	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 72 m<sup>2</sup> (tujuh puluh dua meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 9 (sembilan) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,154 (satu koma satu lima empat) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian kurang dari 25 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 9 (Sembilan) lantai dengan nilai 1,299 (satu koma dua sembilan sembilan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	Ketinggian 25-50 m (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antena (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 136 m<sup>2</sup></p>

		<p>(seratus tiga puluh enam meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 17 (tujuh belas) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,227 (satu koma dua dua tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian 25-50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 17 (tujuh belas) lantai dengan nilai 1,508 (satu koma lima nol delapan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<p>Ketinggian diatas 50 m (Rupiah/unit)</p>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 272 m<sup>2</sup> (dua ratus tujuh puluh dua meter persegi), diperoleh dari asumsi luas alas 16 m<sup>2</sup> (enam belas meter persegi) dikali asumsi jumlah lantai 34 (tiga puluh empat) lantai dikali koefisien luas penampang segitiga 0,5 (nol koma lima).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas 50 m klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi antenna (tower telekomunikasi) Menara Bersama Ketinggian diatas</p>

		<p>50 m parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 34 (tiga puluh empat) lantai dengan nilai 1,713 (satu koma tujuh satu tiga).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
21.	Tangki Tanam Bahan Bakar (Rupiah/unit)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Tangki Tanam Bahan Bakar dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 36 m<sup>2</sup> (tiga puluh enam meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,299 (satu koma dua Sembilan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Tangki Tanam Bahan Bakar klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Tangki Tanam Bahan Bakar parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (dua), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah <i>basemen</i> 2 (dua) lapis dengan nilai 1,299 (satu koma dua sembilan sembilan).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
22.	Pekerjaan Drainase (dalam persil)	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Saluran (Rupiah/meter)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Saluran dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,36 (nol koma tiga enam) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Sosial Budaya dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Sosial Budaya dengan nilai 0,3 (nol koma tiga).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Saluran klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga),</p>



		<p>klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Saluran parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kolam Tampung (Rupiah/meter kubik)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Kolam Tampung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,18 (nol koma delapan belas) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Hunian dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Hunian dengan nilai 0,15 (nol koma limabelas).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Kolam Tampung klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Kolam Tampung parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
23.	Konstruksi Penyimpanan / Silo (Rupiah/meter kubik)	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Konstruksi Penyimpanan / Silo dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Tidak Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 1,267 (satu koma dua enam tujuh) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Usaha dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Usaha dengan nilai 0,7 (nol koma tujuh).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Konstruksi Penyimpanan / Silo klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2</p>

		<p>(nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Konstruksi Penyimpanan / Silo parameter Tidak Sederhana dengan nilai 2 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 5 (lima) lantai dengan nilai 1,162 (satu koma satu enam dua).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
24	Pekerjaan Jaringan	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan di Permukaan Tanah (Rupiah/meter)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jaringan di Permukaan Tanah dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,36 (nol koma tiga enam) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Sosial Budaya dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Sosial Budaya dengan nilai 0,3 (nol koma tiga).</p> <p>f. Bobot Parameter (bp) Jaringan di Permukaan Tanah klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).</p> <p>g. Indeks Parameter (Ip) Jaringan di Permukaan Tanah parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah Lantai menggunakan 1 (satu) lantai dengan nilai 1 (satu).</p> <p>h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).</p>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jaringan di Bawah Tanah (Rupiah/meter persegi)</li> </ul>	<p>a. Harga Satuan Prasarana Bangunan Gedung untuk Prasarana Jaringan di Bawah Tanah dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikali Indeks Lokalitas (Ilo) dikali Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) per meter persegi Bangunan Gedung Sederhana dikali Indeks Terintegrasi (It) dikali Indeks Bangunan Gedung terbangun (Ibg).</p> <p>b. Asumsi Luas Total Lantai (LLt) sebesar 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</p> <p>c. Dimana Indeks Terintegrasi (It) memiliki nilai 0,839 (nol koma tiga delapan sembilan) diperoleh dari Indeks Fungsi (If) Sosial Budaya dikali zigma Bobot Parameter (bp) dikali Indeks Parameter (Ip) dikali Faktor Kepemilikan (Fm) perseorangan atau badan usaha.</p> <p>d. Indeks Lokalitas (Ilo) menggunakan nilai tertinggi dengan nilai 0,005 (nol koma nol nol lima).</p> <p>e. Indeks Fungsi (If) menggunakan Fungsi Sosial</p>

- Budaya dengan nilai 0,3 (nol koma tiga).
- f. Bobot Parameter (bp) Jaringan di Bawah Tanah klasifikasi kompleksitas dengan nilai 0,3 (nol koma tiga), klasifikasi permanensi dengan nilai 0,2 (nol koma dua) serta klasifikasi ketinggian dengan nilai 0,5 (nol koma lima).
  - g. Indeks Parameter (Ip) Jaringan di Bawah Tanah parameter Sederhana dengan nilai 1 (satu), parameter Permanen dengan nilai 2 (dua), parameter Ketinggian Koefisien Jumlah *Basemen* 1 (satu) lapis dengan nilai 1,197 (satu koma satu sembilan tujuh).
  - h. Faktor Kepemilikan (Fm) Perseorangan/Badan Usaha dengan nilai 1 (satu).

Tabel VIII.33. Indeks Terintegrasi (It)

<b>Fungsi</b>	<b>Indeks Fungsi (If)</b>	<b>Klasifikasi</b>	<b>Bobot Parameter (bp)</b>	<b>Parameter</b>	<b>Indeks Parameter (Ip)</b>
Usaha	<b>0,7</b>	Kompleksitas	<b>0,3</b>	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	<b>1</b> <b>2</b>
Usaha (UMKM-Prototipe)	<b>0,5</b>	Permanensi	<b>0,2</b>	a. Non Permanen b. Permanen	<b>1</b> <b>2</b>
Hunian		Ketinggian	<b>0,5</b>	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	<b>0,15</b>				
b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	<b>0,17</b>				
Keagamaan	<b>0</b>				
Fungsi Khusus	<b>1</b>				
Sosial Budaya	<b>0,3</b>	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/Badan Usaha	<b>0</b> <b>1</b>
Ganda/Campuran					
a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai	<b>0,6</b>				
b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	<b>0,8</b>				

Tabel VIII.35. Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Tabel VIII.34. Indeks BG Terbangun (Ibg)

<b>Jenis Pembangunan</b>	<b>Indeks BG Terbangun</b>
Bangunan Gedung Baru	<b>1</b>
Rehabilitasi/Renovasi BG	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = \mathbf{0,325}$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = \mathbf{0,225}$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = \mathbf{0,150}$

BUPATI WONOSOBO,

ttd

AFIF NURHIDAYAT